

## BAB II

### *MAQASHID SYARIAH* PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA

#### A. Analisis Sistem

Sistem adalah serangkaian elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.<sup>56</sup> Dalam filsafat sistem, sistem sendiri merupakan sebuah pendekatan filsafat sistem yang berpandangan bahwasannya fungsi dan penciptaan alam dan semua komponennya terdiri atas sistem yang menyeluruh dan luas yang terdiri dari sub sistem yang berjumlah tidak terbatas, yang berinteraksi, terbuka, hierarki, serta memiliki tujuan didalamnya. Dengan demikian, sistem merupakan sesuatu yang terdiri atas rangkaian-rangkaian yang saling terkait antar satu dengan yang lain secara utuh dan menyeluruh, karena sistem merupakan medan multidisiplin yang timbul dari bidang-bidang ilmu dari bidang kemanusiaan.<sup>57</sup>

Sebagai filsafat, kerangka berpikir sistem mengemukakan prinsip yang bahwasannya semesta merupakan kumpulan-kumpulan dari objek benda yang terbentuk atas hubungan antar bagian. Hubungan antar bagian tersebut membangun kemenyeluruhan (*wholeness*) dalam suatu kesatuan. Dengan demikian, dalam pandangan filsafat sistem,

---

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 70.

<sup>57</sup> *Ibid*, 65

suatu objek dinilai sebagai suatu struktur yang holistik dan dinamis yang memiliki tujuan.<sup>58</sup>

Apabila segala sesuatu dilihat sebagai sistem, maka proses analisisnya berlangsung secara terus-menerus dalam pemeriksaan fitur-fitur sistemnya. Ada beberapa teor mengenai fitur-fitur sistem ini, seperti bartanlaffy yang disebut sebagai bapak teori sistem, fitur-fiturnya antara lain:<sup>59</sup>

- a. Holisme: Dalam Sistem seharusnya bisa mendefinisikan karakteristik kemenyeluruhan yang tidak dapat dideteksi melalui analisis.
- b. Masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*): Sistem yang hidup haruslah merupakan sistem terbuka. Masukan-masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dimodifikasi dalam sistem tertutup. Sedangkan dalam sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya.
- c. Antar elermennya saling bergantung (*interdependence*) dan saling mempengaruhi (*interrelationship*): Sistem tidak akan bisa tersusun pada elemen-elemen yang tidak berkaitan.
- d. Hierarki: Sistem adalah keseluruhan bersifat kompleks yang dibangun dari subsistem yang lebih kecil secara hierarkis.

---

<sup>58</sup> Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", Kalam 6, no. 1, (2012), 55.

<sup>59</sup> Auda, Membumikan Hukum Islam, 72.

- e. Mempunyai tujuan: Interaksi yang sistematis menuju pada tujuan atau kondisi akhir atau juga mencapai ekuilibrium.
- f. Transformasi: Seluruh sistem apabila mencapai tujuannya, maka harus mentransformasi beberapa masukan .menjadi beberapa keluaran. Dalam sistem hidup, transformasi ini bersifat siklus.
- g. Regulasi: Supaya tujuan dapat tercapai, harus terdapat aturan dengan cara tertentu terhadap objek yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Regulasi ini mengimplikasikan bahwasannya penyimpangan yang tidak dapat dihindari dapat terdeteksi dan dapat diperbaiki. Dengan demikian, untuk menuju keseimbangan dinamis, cara kontrol yang efektif merupakan umpan balik (*feedback*) yang harus dipelihara dalam setiap sistem terbuka.
- h. Diferensiasi (*differentiation*): Karakteristik semua Sistem yang kompleks yang juga disebut spesialisasi atau pembagian kerja merupakan sistem yang kompleks, unit-unit khusus yang menampilkan fungsi-fungsi khusus.
- i. Ekuifinalitas dan Multifinalitas (*equifinality and multifinality*): Fitur “*ekuifinalitas*” adalah mencapai satu tujuan dengan cara-cara alternatif yang berbeda. Sedangkan Fitur “*multifinalitas*” adalah cara yang sama namun menghasilkan tujuan~tujuan yang berbeda yang saling bertentangan.
- j. Entropi (*Entropy*): Entropi menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan dalam sistem. Dalam sistem yang tidak hidup

cenderung menuju pada kekacauan. Apabila sistem tersebut dibiarkan saja tanpa adanya pengaturan, maka sistem tersebut akan kehilangan seluruh daya gerak sehingga mengalami kemerosotan dan menjadi benda mati.

Meskipun terdapat banyak teori-teori fitur sistem yang ditawarkan, namun dalam penerapannya kedalam hukum Islam tidak dapat serta-merta diaplikasikan karena mayoritas teori-teori fitur sistem yang ditawarkan disusun untuk dunia fisikal. Oleh karenanya, Jasser Auda mengajukan fitur sistem baru yang akan digunakan dalam analisis sistematis hukum Islam, tidak hanya itu, fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda juga dapat digunakan dalam analisis sistem teologi, sosial, dan hukum.<sup>60</sup> Teori-teori sistem tersebut yang ditawarkan Jasser Auda antara lain: *Cognitive Nature of system, wholeness, openness, interrelated hirearchy, multidimensionality, purposefullness.*<sup>61</sup>

## **B. *Maqashid Syariah* dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sebelum Jasser Auda dengan analisis sistemnya, Studi terhadap analisis sistem adalah disiplin ilmu yang sebelumnya telah dikemukakan oleh banyak para tokoh filsafat sistem salah satunya adalah Bartanlanffy sebagai bapak teori sistem. Pada contohnya, dalam ilmu biologi, dikemukakan

---

<sup>60</sup> Ibid, 85.

<sup>61</sup> Ibid, 86.

bahwa organ tubuh manusia saling berkaitan antar organ lainnya, maka apabila terdapat orang yang mempunyai sakit jantung, penyebabnya tidak hanya karena kerusakan dalam jantung saja, namun terdapat kemungkinan juga disebabkan oleh organ lain yang mengalami kerusakan hingga mempengaruhi jantung. Bartanlanffy telah mengembangkan analisis sistem tersebut sampai menjadi teori yang matang, sehingga teori analisis sistem tersebut bisa dipakai dan diterapkan terhadap berbagai macam disiplin ilmu.

Berangkat dari hal tersebut, Jasser Auda mengembangkan teori pendekatan sistem ini untuk menganalisa dan mencari solusi atas berbagai problem yang muncul dalam hukum Islam.

*Maqashid* dalam istilah kontemporer, *maqashid* digunakan sebagai usaha dalam mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Selanjutnya, *maqashid* juga diorientasikan sebagai jalan ide-ide terkini dalam hukum Islam, terutama mengenai perbedaan antara tujuan dan sarana. *Maqashid* digambarkan strategi yang utama dalam menginterpretasi ulang al-Qur'an serta tradisi kenabian. Kajian tersebut akan mengajukan metode dalam pengkajian hukum fikih *fathus zara'i* (membuka sarana) sebagai perluasan metode klasik yaitu *saddus zara'i* (memblokir sarana).<sup>62</sup>

Jasser auda menawarkan *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem. Kata sistem ini berawal dari kata systema yang berasal dari

---

<sup>62</sup> Jaser Audah, "Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula", (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 50.

bahasa Yunani yang berarti keseluruhan yang tersusun atas beberapa bagian. Oleh karena itu, sistem merupakan suatu kesatuan atau bagian yang didalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain guna memudahkan aliran informasi serta materi demi mencapai tujuan yang dituju.

Sistem ini kerap digunakan sebagai penggambaran suatu satuan yang berwujud yang mempunyai interaksi satu sama lain. Pada dasarnya, tiap-tiap sistem mempunyai empat unsur didalamnya, yakni objek yang dapat berupa bagian berupa benda berfisik maupun abstrak, hubungan internal, lambang yang menetapkan sifat kepemilikan dari sistem dan objeknya, dan lingkungan yang menjadi wadah dari sistem tersebut berada.

Berangkat dari hal itu, Jasser auda menyatakan bahwa pendekatan sistem yang ditawarkan adalah sebuah pendekatan yang komprehensif karena suatu hal dinilai sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas beberapa sub. Jasser Auda menawarkan enam fitur sistem yang diaplikasikan dalam sistem untuk memahami hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (keterkaitan yang hirarkis), *multi dimensionality* (multi dimensi system), dan *purposefulness* (tujuan sistem).<sup>63</sup>


---

<sup>63</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdelmun'im (Bandung:Mizan Pustaka, 2015), 11.

### 1. *Cognitive nature*

Banyak yang beranggapan terutama pada zaman tradisional bahwa fikih dianggap sebagai “hukum-hukum Allah” atau “perintah-perintah Allah” sehingga fikih mempunyai kedudukan yang sama terhadap nas. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan dan dapat dijadikan oleh orang yang mempunyai otoritas untuk disalahgunakan. Hal ini yang kemudian ditegaskan oleh Jasser Auda didalam pendekatan sistemnya, bahwasannya fikih merupakan sebuah kognisi ahli fakih yang dinilai sebagai kebenaran yang paling dimungkinkan. Dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan.<sup>64</sup>

Agar secara sistematis dapat memisahkan aspek ilahiah dari fikih atau kognisi, akan disajikan gambar yang akan menggambarkan hubungan antara fikih, Syariah, *urf*, dan *kanun* (hukum tertulis):



**Gambar 1: Watak kognitif sistem hukum Islam**

<sup>64</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: International Institute Of Islamic Thought, 2007), 45.

Dalam gambar tersebut, syariat berupa Al-qur'an dan sunnah yang merupakan wahyu ilahiyah. Dalam Sunnah Rasul sekalipun hanya sebagian yang termasuk dalam syariat, karena terdapat tindakan Rasul sebagai manusia yang boleh diikuti dan boleh tidak, juga tindakan-tindakan yang hanya dikhususkan bagi Rasul sekaligus yang tidak boleh diikuti oleh manusia lain. Oleh karena itu, Sunnah berada pada salah satu dari tiga kategori berikut, yang diilustrasikan dalam Gambar diatas mulai dari (a), (b), dan (c). Kategori (c) adalah yang kemudian dikeluarkan dari bidang yurisprudensi.<sup>65</sup>

- a) Penyampaian pesan (risalah) secara langsung oleh Nabi, atau dikenal dengan istilah *tasaruf* dengan risalah (*al-tasaruf bi-al-risalah*).
- b) Sunnah dengan 'maksud-maksud' tertentu, di luar penyampaian risalah secara langsung, Sunnah-sunnah terkait harus dipahami dan diaplikasikan dalam hukum Islam sesuai dengan konteks tujuannya.
- c) Sunnah yang berada pada bidang keputusan-keputusan atau perbuatan-perbuatan manusia setiap hari.

Dalam gambar tersebut dapat dipahami juga bahwa fikih tidak termasuk wahyu ilahiyah meskipun hal tersebut ijmak

---

<sup>65</sup> Galuh Retno Setyo Wardani, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif *Maqashid syariah* Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/Pid/2015)", (Tesis Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 26.

maupun qiyas, karena fikih merupakan kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah.

*Kanun* adalah hukum tertulis yang apabila dihubungkan dengan kata syariat merupakan hukum-hukum buatan manusia untuk mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan negara<sup>66</sup>

Baik *urf* maupun fikih harus saling memberikan kontribusi terhadap *kanun*, disamping memberikan kebebasan kepada pembuat undang-undang untuk mengkonversi kebebasan-kebebasan *urf* dan hukum-hukum fikih menjadi statuta yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya.<sup>67</sup>

## 2. *Wholeness*

Jasser Auda dalam pendekatan sistemnya, menawarkan pendekatan *wholeness* (kemenyeluruhan) yaitu secara holistik bahwasannya setiap hubungan sebab-akibat ditinjau secara keseluruhan. Dalam sistem, terdapat bagian-bagian yang yangmana bagian-bagian tersebut mempunyai peran masing-masing dalam sistem. Bagian-bagian tersebut tidak terjalin hubungan yang statis dan bersifat atomistik melainkan bersifat dinamis dan menyeluruh.<sup>68</sup>

Prinsip holisme dalam filsafat sistem, dapat berkontribusi terhadap pembaruan kontemporer, tidak hanya dalam hukum

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam : Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Terj. Ade Nurdin Riswan (Bandung: Arasy, 2003), 29.

<sup>67</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 255-256.

<sup>68</sup> *Ibid*, 46.

islam, melainkan juga dalam ilmu kalam secara kasar dalil penciptaan (*dalil ikhtira*) yang hendaknya disandarkan pada kemustahilan suatu perbuatan tanpa suatu maksud.<sup>69</sup>

Jasser Auda mengemukakan bahwasannya cara berpikir dan prinsip yang holistik perlu dihidupkan dalam ushul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer yang mana cara berpikir ini akan memperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Tidak hanya dalam hukum Islam, prinsip holisme juga dalam ilmu kalam dimana kemustahilan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.<sup>70</sup>

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip ini dapat berperan dalam usulan pembaruan hukum Islam. Jasser Auda menawarkan

---

<sup>69</sup> Ibid, 261.

<sup>70</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah 2 no. 1, (2018), 110-111

*Maqasid al-Syari'ah* yang semula lebih bersifat individualis menjadi bersifat yang universalis.<sup>71</sup>

### 3. *Openness*

Di dalam teori sistem dijelaskan bahwasannya sistem yang hidup sudah tentu merupakan sistem yang terbuka. Sekalipun sistem yang tampak mati, pada dasarnya juga merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan luarnya dengan cakupan yang luas dan beragam. Keterbukaan ini akan memunculkan pembaharuan dan memberikan penjelasan baru. Keterbukaan suatu sistem tersebut bergantung terhadap kemampuannya dalam mencapai tujuan di berbagai kondisi. Pada dasarnya zaman selalu berkembang begitupula dengan segala permasalahannya, maka hukum Islam harus terbuka akan perubahan-perubahan tersebut dengan menuju kepada keterbukaan dan pembaruan diri. Terdapat hal yang perlu dilakukan dalam keterbukaan:<sup>72</sup>

Pertama, keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang mempunyai keterkaitan yang erat dengan *worldview* atau pandangan dunia orang tersebut pada dunia di sekelilingnya. Pengertian dari *Worldview* disini adalah pandangan mengenai dunia atau realitas sebagai suatu keseluruhan dan

---

<sup>71</sup> Ibid, 47.

<sup>72</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", 111-112.

pandangan umum tentang alam semesta yang mencakup prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, sistem-sistem, dan pandangan-pandangan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk “kognisi” manusia terhadap dunia. Pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan bahasa “kultur” dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan “kultur yang dipahami secara kognitif”. Jadi kultur kognitif adalah bangunan mental dan suasana realitas yang dengannya seseorang bisa melihat dan berhubungan dengan dunia luar. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang dan kerangka berpikir.<sup>73</sup>

Seorang faqih dalam menangkap *maqashid syariah* dari balik maksud yang ditujukan oleh Sang Pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa *maqashid syariah* itu merupakan representasi dari pandangannya seorang faqih. Perubahan pandangan ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan urf untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum.

---

<sup>73</sup> Achmad Fauzan, "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Shari'ah Jasser Auda", Indonesian Journal of Islamic Law 2, no. 1, (2019), 17.

Pada intinya, Jasser Auda memperluas jangkauan *urf* yang sebelumnya mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah) menjadi pandangan dunia/ *worldview* dan wawasan keilmuan seorang faqīh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*.<sup>74</sup>

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sistem hukum Islam harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat agar tetap memelihara pembaruan diri. Karena usul fikih sendiri banyak atau sedikit merupakan filsafat hukum Islam, oleh karenanya sudah tentu usul fikih memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia.<sup>75</sup>

Dengan demikian, fitur *openness* (keterbukaan) yang ditawarkan oleh Jasser Auda memiliki peranan penting dalam sistem hukum Islam dalam pintu ijtihad sehingga bersifat hukum yang dinamis dalam menghadai isu-isu yang dihadapi.<sup>76</sup>

#### 4. *Interrelated hierarchy*

Dalam sebuah sistem terbangun dengan sistem-sistem lain secara hierarkis, dan sub sistem yang lebih kecil berada di

---

<sup>74</sup> Muhammad Sholikhuddin, “Good Governance Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah Jasser Auda”, (Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya), 184.

<sup>75</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 268.

<sup>76</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda”, 48.

bawahnya. Keterkaitan tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang hendak dicapai.

Pembagian sistem yang utuh ke dalam bagian yang lebih kecil merupakan suatu proses untuk pemisahan antara persamaan dan perbedaan di antara banyak bagian sistem yang lain. Bagian terkecil merupakan representasi atas bagian yang besar, begitu juga bagian yang besar merupakan representasi atas bagian yang kecil. Jasser Auda meninjau ulang *maqashid* tradisional atas cakupan jangkauannya yang bersifat partikular yang membatasi jangkauan *maqashid* dengan mengklasifikasikan *maqashid* secara hierarki menjadi 3 bagian, antara lain:<sup>77</sup>

1. *Maqashid 'Ammah*, *maqashid* umum yang merupakan tujuan yang secara umum dapat diamati di seluruh bagian hukum Islam yang mencakup seluruh masalah yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, persamaan, kemudahan, dan segala aspek *dharuriyyat* dalam *maqashid* klasik penjagaan atas agama, jiwa, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan diatas.<sup>78</sup>
2. *Maqashid Khassah*, *maqashid* spesifik/khusus yang merupakan tujuan yang dapat ditinjau pada bab hukum islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga,

---

<sup>77</sup> Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda", 128.

<sup>78</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 5.

larangan menyaiti perempuan dalam keluarga atau melakukan penipuan dalam bentuk apa pun ketika berdagang.

3. *Maqashid Juziyah*, maqashid parsial yang merupakan kebermaksudan dalam tiap-tiap tujuan syariat, seperti ditentukannya jumlah saksi adalah untuk pengungkapan kebenaran dan dalam persaksian dibutuhkanannya kejujuran dan ingatan yang kuat.<sup>79</sup>

#### 5. *Multidimensionality*

Dalam sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Karna sistem yang sifatnya saling berhubungan, memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Dalam sistem hukum Islam memiliki berbagai dimensi.<sup>80</sup>

Dalam prinsip *multidimensionality*, Jasser Auda mengkritik akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam yangmana dikotomi antara *qat'iy* dan *dzanniy* dalam metodologi penetapan hukum Islam sangat dominan, sehingga memunculkan istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Hal tersebut menurut Jasser Auda harus dihilangkan agar terhindar dari pereduksian metodologis, serta menyelaraskan

---

<sup>79</sup> Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda", 128.

<sup>80</sup> Ibid, 49.

beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqasid* (tujuan utama hukum).<sup>81</sup>

#### 6. *Purposefulness*

Fitur terakhir, yaitu *Purposefulness* (kebermaksudan) merupakan fitur pokok dalam pendekatan sistem yang merupakan paling fundamental sebagai pengikat umum dalam fitur sistem lainnya yaitu kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, dan saling bergantung dan multidimensi.<sup>82</sup>

Dalam tiap-tiap sistem tentu memiliki *output*. *Output* tersebut adalah sebagai tujuan yang dihasilkan oleh jaringan sistem tersebut. Teori sistem mengklasifikasikan tujuan menjadi dua, yaitu *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). *Goal* (tujuan) dapat dihasilkan sistem apabila sistem tersebut berada dalam situasi yang bersifat konstan dan mekanistik, sistem ini melahirkan satu tujuan. Dan suatu sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) apabila sistem tersebut dapat menghasilkan tujuan tersebut dengan cara yang berbeda-beda maupun menghasilkan beberapa tujuan dengan situasi yang beragam. *Maqashid* dalam hal ini termasuk kedalam *purpose (al-gayah)*. *Maqasid al-syariah* tidak monolitik dan mekanistik, namun dapat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Auda, *Maqasid Asy-Syari'ah As Philosophy*, 50 – 51.

<sup>82</sup> *Ibid*, 51.

<sup>83</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda”, 115.

*Maqasid Syariah* diposisikan oleh Jasser Auda sebagai prinsip dasar dan metodologi yang fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Tingkat pencapaian tujuan merupakan kadar efektivitas suatu sistem, sehingga efektivitas sistem dalam hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqasid syariah*-nya atau sejauh mana tingkat pemecahan terhadap suatu permasalahan tertentu apakah hal tersebut lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Dalam penggalian *maqashid* tidak dikembalikan pada pendapat atau pemikiran fakih melainkan harus dikembalikan kepada al-Quran dan hadits. Dengan demikian, tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkan dengan kecenderungannya terhadap madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid, 116.